

**BAB III**

**IMPLEMENTASI TENTANG LARANGAN MENGALIHFUNSIKAN  
TROTOAR DAN SUNGAI YANG AKTIF UNTUK TEMPAT  
BERDAGANG PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN  
MASYARAKAT**

**A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo  
Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman  
Masyarakat**

Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan sekaligus menata keberadaan pedagang kaki lima di suatu daerah sudah barang tentu diperlukan adanya perangkat peraturan perundangan yang dapat menunjang keberhasilannya dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan adanya peraturan yang memberikan suatu batasan dan rambu-rambu yang harus dilakukan dan batasan dimana pedagang kaki lima dilarang melanggar ketentuan yang ditetapkan sehingga semua menjadi tertata rapi, keadaan tertib dan nyaman.

Dasar hukum atau landasan hukum adanya peraturan tentang pedagang kaki lima adalah:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Winarno selaku Kepala Bidang Perundang -Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 18 April 2017, jam 13.15 WIB

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Tenaga dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adanya TIM pemberdayaan PKL, menimbang:
  - a) bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
  - b) bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima;
  - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, disampaikan dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan: Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ponorogo bahwa Ponorogo dirasa perlu mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima.

Dengan demikian, peraturan perundangan yang diberlakukan terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Ponorogo telah diatur dan ditata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimana salah satu isi tertib Peraturan Daerah tersebut membahas tentang Pedagang Kaki Lima yang terdapat dalam pasal 9 ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang atau Badan dilarang membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha diatas sungai, bantaran sungai, danau, dan bendungan” dan pasal 10 ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang mengalihfungsikan fungsi jalan, jembatan, trotoar tanpa ijin”<sup>2</sup> . Oleh karena itu dalam permasalahan tersebut nampak begitu besar perhatian Pemerintah Daerah dalam menangani keberadaan PKL di Kabupaten Ponorogo.

Tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atas hak-hak warga Negara dan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3.

<sup>3</sup> Ibid.

2. Menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah.
3. Memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

### **B. Larangan Kepada Pedagang Mengalihfungsikan Trotoar dan Sungai yang Aktif untuk Tempat Berdagang**

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat dengan PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.<sup>4</sup>

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo ada dua macam, yaitu pertama, PKL yang melanggar dan yang kedua, PKL yang tidak melanggar dalam artian tempat usahanya disediakan oleh pemerintah.<sup>5</sup> Didalam Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 10 ayat (3), menurut Sumartuji selaku Kepala Seksi Operasional SATPOL PP Kabupaten Ponorogo, PKL yang ada di Jalan

---

<sup>4</sup> Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

<sup>5</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Sumartuji selaku Kepala Seksi Operasional SATPOL PP Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 18 April 2017, jam 14.15 WIB.

Soekarno Hatta memang melanggar, karena mereka berjualan di trotoar dimana trotoar merupakan fasilitas umum untuk pejalan kaki.<sup>6</sup>

Sebagian PKL yang ada di Kabupaten Ponorogo khususnya di Jalan Soekarno Hatta tidak hanya berasal dari Ponorogo saja tetapi juga dari luar Ponorogo. Seperti contohnya warung angkringan di dominasi oleh orang Solo. Satu orang bisa mempunyai tiga atau bahkan lebih warung angkringan. Hal ini yang menyebabkan banyaknya pedagang kaki lima di Kabupaten Ponorogo.<sup>7</sup> Banyaknya pedagang kaki lima di Jalan Soekarno Hatta berada di sepanjang trotoar mulai dari selatan yaitu pertigaan ngepos sampai perempatan pasar legi songgolangit berada disebelah kanan dan kiri jalan diatas trotoar. Jalan Soekarno Hatta tidak didominasi oleh pedagang kaki lima saja tetapi juga pertokoan besar dengan bangunan bagus seperti swalayan Surya, Toko Kain Murni, Toko Mas Dewi, Toko Kue dan Roti, Sekolah SMP dan lain-lainnya yang justru dengan adanya pedagang kaki lima memberikan nuansa pemandangan kontras antara pertokoan elite dengan warung sederhana di trotoar yang mengakibatkan kesan kumuh.<sup>8</sup>

Didalam Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 9 ayat (3), menurut Siswanto selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo, pedagang yang ada di depan Rumah Sakit Harjono Kabupaten Ponorogo juga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5

---

<sup>6</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Sumartuji selaku Kepala Seksi Operasional SATPOL PP Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 18 April 2017, jam 14.15 WIB.

<sup>7</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Sumartuji selaku Kepala Seksi Operasional SATPOL PP Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 18 April 2017, jam 14.25 WIB.

<sup>8</sup> Lihat transkrip observasi pada tanggal 26 April 2017, jam 13.15 WIB.

Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.<sup>9</sup> Mereka membangun tempat usaha yang tidak layak huni yang dapat membahayakan jiwa bagi penjual maupun pembeli karena tempat usaha tersebut hanya beralaskan anyaman bambu yang dibuat sedemikian rupa untuk berdagang dimana diatas anyaman tersebut terdapat gerobak dagang, kompor, meja, kursi, alat perkakas dapur dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Pedagang diatas sungai merupakan pedagang yang tidak mempunyai lahan untuk membangun tempat usaha. Demi memperoleh pendapatan, mereka membangun tempat usaha diatas sungai tepat didepan Rumah Sakit Harjono yang mana fokus mereka adalah orang-orang yang tengah memiliki keluarga yang sedang sakit yang dirawat di Rumah Sakit Harjono. Mereka berharap keluarga pasien akan membeli makanan sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh untuk membeli. Cukup dengan datang ke seberang jalan para pelanggan sudah dapat membeli kebutuhan yang mereka inginkan. Hal inilah yang merupakan kesempatan bagi pedagang.<sup>11</sup>

Sungai yang ada di depan Rumah Sakit Harjono adalah sungai yang besar dan aktif mengalir. Jika pada waktu hujan turun, sungai itu mengalir deras. Dampak yang terjadi adanya tempat usaha di atas sungai adalah limbah yang dihasilkan dari pedagang berupa benda padat maupun cair dapat mencemari sungai sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat

---

<sup>9</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Siswanto selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 3 Mei 2017, jam 08.40 WIB.

<sup>10</sup> Lihat transkrip observasi pada tanggal 3 Mei 2017, jam 17.05 WIB.

<sup>11</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Sriwati selaku pedagang di atas sungai, pada tanggal 3 Mei 2017, jam 17.10 WIB.

menyumbat sungai yang mana dapat mengakibatkan banjir.<sup>12</sup> Warung depan Rumah Sakit Harjono terletak di depan Rumah Sakit dari utara (selatan jembatan paju) sampai selatan (utara gedung PGRI). Jalan yang berada ditengah antara sungai dan Rumah Sakit Harjono merupakan jalur utama penghubung antar Provinsi sehingga dengan adanya warung-warung tersebut memberikan kesan yang kumuh.<sup>13</sup>

Pedagang yang ada di trotoar Jalan Soekarno Hatta dan di atas sungai depan RS Harjono kebanyakan tidak ada mata pencaharian lain selain berdagang. Mereka menjadikan aktifitas berdagang sebagai mata pencaharian utama mereka.<sup>14</sup>

### **C. Implementasi Tentang Larangan Kepada Pedagang Mengalihfungsikan Trotoar dan Sungai yang Aktif untuk Tempat Berdagang Pada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dirasa masih alot karena masih banyaknya PKL yang masih melanggar dan menjamur. Hal yang mempengaruhi efektifitas hukum penegakan Peraturan Daerah adalah:

---

<sup>12</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Siswanto selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 3 Mei 2017, jam 8.45 WIB

<sup>13</sup> Lihat transkrip observasi pada tanggal 3 Mei 2017, jam 17.05 WIB.

<sup>14</sup> Lihat transkrip observasi, pada tanggal 3 Mei 2017, jam 17.15 WIB.

## 1. Faktor hukum

Dimana pihak SATPOL PP menegakkan aturan dengan berlandaskan Perda no. 5 tahun 2011 tetapi di sisi lain harus memperhatikan jalan keluar bagi para pedagang untuk tetap dapat melangsungkan kehidupannya sehingga timbul adanya keadilan bagi para pedagang dimana ada peraturan harus ada jalan keluar atau solusi.<sup>15</sup>

Pedagang yang ada di Jalan Soekarno Hatta dan depan RS Harjono sampai sekarang masih berjualan di trotoar dan di atas sungai karena belum ada solusi yang cukup untuk direalisasikan untuk mensejahterakan pedagang.<sup>16</sup> Sementara ini, untuk mengkondisikan pedagang dalam berjualan agar terlihat rapi dan tidak kumuh, Pemerintah Daerah membuat aturan jam berdagang untuk para pedagang, yaitu pedagang siang boleh berjualan pada jam 07.00-15.00 dan pedagang malam berjualan pada jam 15.00-23.00. Setelah selesai berjualan pedagang diwajibkan untuk membersihkan lapak mereka dengan keadaan tempat seperti sedia kala.<sup>17</sup>

Aturan pemberlakuan jam berdagang tidak dilakukan oleh salah satu pedagang makanan dan minuman di trotoar, yaitu Trini yang berjualan di sisi timur diatas trotoar karena dalam berdagang tidak bisa dipastikan pendapatannya sehingga tidak bisa dipatok dengan jam. Hal mendasar yang membuat ibu Trini bersikeras adalah beliau merupakan

---

<sup>15</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Sumartuji selaku Kepala Seksi Operasional SATPOL PP Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 18 April 2017, jam 14.30 WIB.

<sup>16</sup> Lihat transkrip observasi pada tanggal 26 April 2017, jam 12.05 WIB.

<sup>17</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Sumartuji selaku Kepala Seksi Operasional SATPOL PP Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 18 April 2017, jam 14.30 WIB

tulang punggung keluarga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi sehari-hari dan sekolah anak.<sup>18</sup>

Sedangkan pedagang yang ada di depan RS Harjono, sampai saat ini masih diperbolehkan berdagang ditempatnya. Menurut Siswanto selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo, memang membangun tempat hunian termasuk tempat usaha seperti warung tidak diperbolehkan berdasarkan Perda.<sup>19</sup>

## 2. Faktor penegak hukum

Dalam melakukan penertiban, SATPOL PP melakukan patroli disepanjang jalan protokol sebagai wujud pengawasan selama 24 jam secara bergilir.<sup>20</sup> Jika ada pedagang yang melanggar peraturan, pihak SATPOL PP tidak semena-mena dalam bertindak. SATPOL PP memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada pihak pedagang yang melanggar agar segera mematuhi peraturan. Surat peringatan ini akan diturunkan sebanyak tiga kali. Dan jika sudah tiga kali surat peringatan turun dan pedagang masih melanggar aturan, maka pihak SATPOL PP melakukan aksi tegas dengan mengangkat gerobak pedagang dengan memberikan surat pernyataan pelanggaran dan berisi tanda tangan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari. Jika terdapat

---

<sup>18</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Trini pedagang kaki lima di trotoar Jl. Soekarno Hatta pada tanggal 26 April 2017, jam 13.20 WIB

<sup>19</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Siswanto selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo pada tanggal 3 Mei 2017, jam 08.45 WIB

<sup>20</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Sumartuji selaku Kepala Seksi Operasional SATPOL PP Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 18 April 2017, jam 14.35 WIB.

gerobak PKL yang diangkut maka itu adalah PKL yang tidak memperhatikan surat peringatan tersebut<sup>21</sup>

Pedagang yang berada di depan RS Harjono, pihak SATPOL PP memang berwenang untuk menertibkan, tetapi ada suatu kendala untuk dilakukan penertiban yang mengakibatkan penegakan perda menjadi terhambat.<sup>22</sup> Hal ini dikarenakan untuk merealisasikan Perda tersebut harus mengaitkan dengan beberapa pihak terkait seperti Lingkungan Hidup, Kepolisian, Satpol PP, dan juga Dinas Pekerjaan Umum dalam arti tidak bisa pihak Satpol PP langsung main turun ke lapangan tanpa adanya persetujuan dan pemberitahuan dari pihak terkait tersebut karena dalam hal eksekusi harus direncanakan secara matang agar tidak terjadi ketidakadilan.<sup>23</sup>

Dalam hal ini pihak Dinas Pekerjaan Umum bagian Sumber Daya Air telah mengadakan rapat koordinasi dalam rangka penanganan masalah lapak di atas sungai bersama para Camat di masing-masing daerah, Satpol PP, Lingkungan Hidup, serta Kepala Desa setempat dan dalam waktu dekat masih akan melakukan rencana pendekatan kepada pedagang, melakukan sosialisasi dan pembinaan, melakukan teguran dengan cara memberikan surat peringatan, kemudian melakukan eksekusi.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Sumartuji selaku Kepala Seksi Operasional SATPOL PP Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 18 April 2017, jam 14.40 WIB.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Siswanto selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo pada tanggal 3 Mei 2017, jam 08.50 WIB.

<sup>24</sup> Ibid., jam 08.50 WIB.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah berupaya memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi bagi para pedagang, salah satu upayanya yaitu selain memberikan kesempatan bagi pedagang untuk berjualan sesuai aturan jam. Pemerintah Daerah juga berupaya untuk mencari beberapa titik tempat untuk dilakukan relokasi pedagang kaki lima. Tempat relokasi tersebut diperbolehkan bagi siapa saja pedagang termasuk pedagang yang ada di jalan Soekarno Hatta dan pedagang depan RS Harjono. Titik relokasi yang sedang diupayakan yaitu : Jalan Suromenggolo atau Jalan Baru, Jalan Gajahmada bekas Terminal lama Ponorogo, Terminal Tambakbayan, sebelah barat taman Sukowati, dan utara pasar legi songgolangit bekas gedung Pengadilan. Untuk sementara ini yang sudah terealisasi yaitu di Jalan Suromenggolo.<sup>25</sup>

### 4. Faktor masyarakat

Menurut Winarno selaku Kepala Bidang perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja, tidak ada keluhan dari masyarakat terkait adanya pedagang yang menggunakan fasilitas trotoar untuk berdagang.<sup>26</sup> Hal ini yang menyebabkan pedagang bersikeras untuk tetap menggunakan trotoar sebagai lapaknya karena banyak pembeli yang merasa senang

---

<sup>25</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Sumartuji selaku Kepala Seksi Operasional SATPOL PP Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 18 April 2017, jam 14.55 WIB.

<sup>26</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Winarno selaku Kepala Bidang Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo pada tanggal 18 April 2017, jam 13.20 WIB

karena dengan adanya pedagang dipinggir jalan memudahkan jangkauan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya<sup>27</sup>

Sedangkan dengan adanya tempat usaha diatas sungai, ada pihak masyarakat yang memberikan surat terbuka kepada pihak Pemerintah Daerah berupa surat pengaduan yang berisi bahwa limbah yang dihasilkan menimbulkan bau yang tidak sedap dan lingkungan menjadi kumuh. Tetapi hal itu masih bersifat alot mengingat tujuan dari pedagang sendiri yaitu menafkahi keluarga demi dapat melangsungkan kehidupannya. Tetapi sebenarnya, tempat usaha yang ada diatas sungai itu tetap harus ditertibkan oleh SATPOL PP sama halnya seperti pedagang yang ada di trotoar.<sup>28</sup>

SATPOL PP bertindak demikian karena sudah ada kesepakatan tertulis yang telah disetujui bersama yaitu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 5 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimana salah satu tertibnya dilarang mengalihfungsikan trotoar dan sungai untuk tempat berdagang. Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya harus mensejahterakan rakyat, memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi seperti masalah pedagang yang melakukan pelanggaran.

---

<sup>27</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Joko selaku pembeli di Jl. Soekarno Hatta pada tanggal 26 April 2017, jam 13.00 WIB.

<sup>28</sup> Lihat transkrip wawancara dengan Siswanto selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo pada tanggal 3 Mei 2017, jam 08.55 WIB